

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Perkawinan secara otomatis akan mengubah status keduanya dalam masyarakat. Setelah perkawinan, kedua mempelai akan menerima beban dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijalankan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.¹ Dalam Islam, dasar-dasar hukumnya telah jelas diterangkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. AllahSwT. berfirman dalam Q.S An-Nisaa/4: 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

¹Amir Nuruddin dan azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 Sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 39.

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”²

Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam, baik menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.³ Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁴ Berdasarkan pasal 2 bab II kitab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam definisinya: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”⁵

Seiring dengan pembentukan keluarga yang bahagia, diantara suami isteri terkadang terjadi keretakan atau terpaksa harus melakukan suatu perceraian, karena keadaan atau hal-hal sebagai suatu sebab, sehingga hidup sebagai suami isteri sudah tidak dimungkinkan lagi untuk diteruskan. Menurut hukum Islam,

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2009), h. 77.

³Umransyah Alie, dan Riana Kesuma Ayu, *Hukum Islam*, (Banjarmasin: STIH Sultan Adam, 2013), h. 91.

⁴Kompilasi Hukum Islam & Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), h. 76.

⁵Ahmad Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), h. 18.

perceraian merupakan tindakan *preventif* (pencegahan) terhadap gangguan ketentraman dalam suatu rumah tangga.⁶

Penyelesaian perceraian bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan hukum positif, maka penyelesaiannya harus diselesaikan di Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁷ Peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Sedangkan pengadilan berarti tempat dimana dilakukan peradilan, yakni majelis hukum atau mahkamah. Dengan demikian pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.⁸

Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara-perkara tertentu.⁹ Oleh karena itu, jalan yang terbaik untuk memperoleh suatu jalan penyelesaian dalam perkara perceraian dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut.

Dalam perceraian, suami boleh mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 25.

⁷Kompilasi Hukum Islam & Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: Permata Press, 2003), h. 89.

⁸Yusna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Banjarmasin: 2015), h. 4.

⁹*Ibid*, h. 4.

perkara permohonan cerai talak diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selanjutnya Pengadilan Agama menentukan hari sidang ikrar talak dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 131 ayat (4) bagian kedua tentang tata cara perceraian disebutkan bahwasanya apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak di hadapan sidang tidak dihadiri dan tidak diucapkan, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

Berdasarkan hasil wawancara awal penulis menemukan perbedaan pendapat antara hakim di Pengadilan Agama Tanjung menanggapi ketentuan pasal 131 ayat (4) dalam KHI tentang tempo pengucapan ikrar talak, salah seorang hakim di Pengadilan Agama Tanjung yang bernama Syahrul Ramadhan menyatakan tidak setuju dengan lamanya tempo 6 (enam) bulan pengucapan ikrar talak di hadapan sidang di dalam KHI, dikarenakan atas dasar apa KHI itu menyebutkan 6 (enam) bulan lamanya dan atas dasar apa pertimbangan hukumnya, jika dihubungkan dengan prinsip peradilan yaitu mudah, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, beliau menilai bahwa lamanya tempo tersebut bisa sangat merugikan hak perempuan yang akan bercerai dengan suaminya dikarenakan waktu yang terlalu lama, dan kekhawatiran beliau mengenai tempo tersebut adalah apabila ada seorang laki-laki atau suami yang tahu akan hal ini, bisa saja akan memperlambat pengucapan ikrar talaknya di hadapan sidang setelah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama. Terlebih lagi, nasib isteri yang

diperlambat dalam pengucapan ikrar talak di hadapan sidang, isteri tidak bisa untuk mengajukan gugat cerai, dikarenakan berkas pendaftaran atas nama suami dan isteri masih ada.

Dari wawancara awal ini kemudian penulis juga menemukan pendapat hakim Pengadilan Agama Tanjung yang bernama Rahimah menyatakan bahwasanya pasal 131 ayat (4) yang terdapat di KHI, sudah sesuai dengan prosedur peradilan bahwasanya KHI memberikan tempo 6 (enam) bulan lamanya pengucapan ikrar talak untuk membantu para suami berfikir kembali apakah dengan keputusan yang sesuai untuk menalak istri atau tetap melanjutkan hubungan suami isteri.

Beranjak dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pendapat hakim terhadap lamanya tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang sebagai ketentuan yang tertuang di dalam KHI. Hasil penelitian dan pembahasan tersebut penulis tuangkan dalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tanjung Terhadap Tempo Pengucapan Ikrar Talak di Hadapan Sidang”**.

B. Rumusan Masalah

Guna mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Tanjung terhadap tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang?

2. Apa yang menjadi alasan hakim Pengadilan Agama Tanjung terhadap tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Tanjung terhadap tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang.
2. Mengetahui alasan hakim Pengadilan Agama Tanjung terhadap tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang.

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bahan kajian ilmiah dan disiplin ilmu kesyariahan dalam bidang hukum keluarga, yang salah satunya membahas tentang Pendapat Hakim Terhadap Tempo Pengucapan Ikrar Talak di Hadapan Sidang.
2. Bahan pedoman bagi mahasiswa atau mahasiswi tingkat akhir yang akan mengadakan penelitian ilmiah lebih lanjut dalam permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
3. Secara praktis memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk

memperbanyak *khazanah* perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya dikemukakan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengatasi beberapa hal melalui panca indera.¹⁰ Adapun yang dimaksud pendapat di sini adalah hasil pemikiran hakim Pengadilan Agama Tanjung terhadap tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang.
2. Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas.¹¹ Alasan dari pada hakim yang menjadi tujuan utama dimintanya pendapat adalah karena hakim seorang yang dinilai ahli hukum dan pandai dalam prosedur beracara di Pengadilan Agama, serta yang menyatakan pendapat tidak setuju dalam tempo pengucapan ikrar talak adalah seorang hakim. Jadi, dalam penelitian ini hakim yang dimintakan pendapat,

¹⁰Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka 2001), h. 86.

¹¹Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam rentang Sejarah Dan Pasang Surut*, (Malang: UIN Press, 2008), h.7.

bukan ulama, advokat, dan ahli hukum lainnya. Hakim yang dimaksud adalah hakim ketua dan beberapa hakim anggota di Pengadilan Agama Tanjung.

3. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu.¹² Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Adapun Pengadilan Agama yang dimaksud penulis adalah Pengadilan Agama yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong Pengadilan Agama Tanjung.
4. Ikrar talak adalah suatu ucapan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang mengakibatkan putusannya tali perkawinan. Sebagaimana dengan cara yang dimaksud dalam Pasal 129,130, dan 131 (Kompilasi Hukum Islam Pasal 117). Adapun di dalam penelitian ini penulis mengkhususkan permasalahan terhadap tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang.

F. Kajian Pustaka

Setelah mengkaji beberapa hasil penelitian terdahulu peneliti menemukan beberapa skripsi yang memiliki persamaan dengan penelitian ini menjadi acuan pustaka diantaranya yaitu:

¹²Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah agung RI, 2013),h. 55

Penelitian ini dilakukan oleh Eleka Ariyani: 070111774 dalam skripsinya yang berjudul “Keengganan Suami Mengucapkan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Banjarmasin.” Fokus kajiannya adalah Keengganan suami Mengucapkan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Banjarmasin menurut hukum Islam dan hukum Positif terkait keengganan suami mengucapkan ikrar talak karena suami tidak ingin memberikan hak *mut’ah* yang diminta oleh isterinya.

Judul skripsi yang lain oleh Jamaludin Akbar: 1101110036 dalam skripsinya yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau Tentang Pengucapan Ikrar Talak Terhadap Istri Dalam Keadaan Haid.” Dalam penelitian ini, pembahas menguraikan tentang pelaksanaan pengucapan ikrar talak terhadap isteri dalam masa haid dengan alasan termohon bersedia.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu penulis meneliti terhadap pengucapan ikrar talak di hadapan sidang dalam tempo 6 (enam) bulan yang termaktub di Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 Ayat (4).

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini mengarahkan kepada pembahasan bab-bab selanjutnya, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan ketentuan dan prosedur cerai talak. Bab ini merupakan teori-teori yang dapat menjelaskan, dan menjadi bahan analisis di dalam penulisan. Dalam isi bab II yaitu pengertian talak, dasar hukum talak, hukum talak dalam Islam, rukun dan syarat talak, pengucapan talak menurut hukum Islam, hukum acara perdata peradilan agama, asas peradilan dan tujuan hukum, prosedur perceraian terhadap cerai talak, dan prosedur perceraian terhadap gugat cerai.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengumpulan data dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian. Meliputi deskripsi dan analisis data.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang telah dilakukan, terdiri atas simpulan dan saran-saran.